LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 09 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - b. Bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

- Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB II

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat;
- (2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebutan nama-namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga lainnya dapat terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan sebagai penanggung jawab;
 - b. Unsur Sekretariat sebagai pelaksana administrasi umum;
 - c. Unsur pelaksana administrasi keuangan;
 - d. Unsur pelaksana lainnya.

(2) Besaran dan sebutan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga lainnya di Desa terdiri dari Pemukapemuka Masyarakat antara lain Pemuka Agama, Pemuka Adat, Pendidik, Cendikiawan, Pemuda dan Perempuan serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

Pasal 5

Pemilihan pengurus lembaga masyarakat dan lembaga lainnya dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan untuk itu dan diberitahukan secara tertulis kepada BPD dan Kepala Desa.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan di Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi secara aktif dan positif untuk

melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berjalan sampai dengan terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru Pada tanggal 15 Agustus 2000 BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,
Pada tanggal 30 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI Pembina Tk. I NIP. 010 079 901